



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Ridwan Alannuary, Tempat/Tanggal Lahir : Tarakan, 10 Februari 1984,
Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan
Karyawan Swasta, Alamat Jl. P.Bangka RT 014
/Rw.001 Kelurahan Kampung 1 Skip Kecamatan
Tarakan Tengah sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 04 Desember 2023 dalam Register Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Tar, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Nahkoda adalah kapal " Putri 04 " Grosse Akta nama kapal Putri 04 No. Reg. 3189 tgl 04-06-2013 yang diuraikan dalam surat ukurnya No. 415 /XXL tanggal 12-04-2012 yang disyahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Garongkong / Makasar oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran Kapal dengan ukuran : Pnj. 20,0 m, Lbr 4,00 m, Tinggi. 1,80 m,dalam 1,53 m, LOA 21.00 m, isi kotor 29 GT, isi bersih 9 NT tanda selar GT 29 No.415 / LLX yang dibuat di Desa Sejahtera dalam tahun 2012 dari 01-01-2012, dilengkapi dengan mesin induk merk Mitsubishi Nomor 6 D 15124577190 PK yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut dan kapal sudah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia;
2. Sejarah kapal : Linda adalah pemilik kapal Putri 04 yang dibuat Desa Sejahtera tahun 2012 dengan criteria tersebut diatas ;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Tar



3. Bahwa **Grosse Akta Pendaftaran Kapal** Masih berlaku Nomor : 2013 LLa No.3189/N tanggal 04-06-2013, atas nama Kapal Putri 04 Tanda selar : GT 29 No.415/ LLx yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Garongkong/Makasar An Putri 04 , yang telah diverifikasi dengan **Surat Ukur Dalam Negeri** masih berlaku Nomor: 415 /LLx tanggal 12-04-2013 Nama Kapal “ Pitri 04 “ Tanda Selar GT 29 No. 415 / LLx dengan ukuran Panjang : 20,10 m.Lebat : 4.00 M, Dalam : 1,53 M, Tonase Kotor (GT) 29, Tonase Bersih : 9 yang dikeluarkan oleh Kantor KSOP kelas 1 Makasar dengan pengesahan Nomor 2870, Tanggal 04-06-2013 , Atas Nama Kapal “ Nelayan “, **Pas Besar** masih berlaku Nama Kapal Putri 04“ Tanda Selar GT 29 No.415 /LLx Tanda Pendaftaran : 2013 LLa No. 3189/N Ukuran Panjang 20,10 M, Lebat : 4,00 M, Dalam : 1,53 M, GT : 29, NT: 9 Tahun Pembuatan 2012 Penggerak Utama Mesin Mitsubishi, No. 6 D 15124577, 190 PK dan Bahan Utama Kayu yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Atas Nama Kapal “ Putri 04“ tersebut telah hilang didalam Kapal Putri 04 dikarenakan pembongkaran/renovasi kapal pada hari Selasa Tanggal 01-08-2023 Di Dermaga Jembatan Besi Kota Tarakan Kalimantan Utara ;
4. Bahwa atas kehilangan Grosse Akta Kapal yang berada didalam kapal tersebut telah pemohon laporkan ke Kepolisian Sektor Pelabuhan Tarakan pada hari Selasa pada Tanggal 30 Agustus 2023 pukul 10.00 WITA ;
5. Bahwa pemohon juga pernah mengurus Grosse Akta pengganti yang hilang tersebut di Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Makasar, tetapi disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan ;
6. Bahwa dengan alasan itu pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarakan ;
7. Bahwa pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarakan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menyatakan bahwa Grosse Akta kapal Putri 04 No. Reg 2013 LLa No.3189/N tgl 04-06-2013 yang diuraikan dalam surat ukurnya No.415/LLx

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12-04- 2013 yang disyahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Makasar oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran : Pnj.20.10 m, Lbr 4,00 m, Dim. 1,53 m, isi kotor 29GT, isi bersih 9 NT tanda selar GT 29 No.415 /LLx yang dibuat di Desa Sejahtera dalam tahun 2012 dari 01-01-2012, dilengkapi dengan mesin induk merk Mitsubishi Nomor 6 D 15124577, daya 190 PK yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut dan kapal sudah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia dalam daftar umum untuk pendaftaran dan pencatatan kapal yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Kelas I Garungkong/ Makasar dengan nama pemilik Linda berkedudukan di desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan telah hilang di Dalam Kapal Putri 04 pada Hari Selasa Tanggal 01 Agustus 2023 di Dermaga Jembatan Besi Kota Tarakan Kalimantan Utara;

3. Memerintahkan pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Kelas 1 Garungkong / Makasar untuk menerbitkan Grosse Akta Kapal pengganti;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang sendiri. Setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6473031002840002, atas nama Ridwan Alannuary, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan hak milik kapan Nomor: 03/SKHM-DPS/IV/2013 tanggal 09 April 2013, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat ukur dalam negeri No 415/LLx tanggal 12 April 2013, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah pengukuran kapal tertanggal 12 April 2013, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan status hukum kapal Nomor: AL.521/I/11/KSOPU.MKS/2023 tertanggal 23 November 2023 tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang Berharga dari Kantor Kepolisian Resor Kota

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan Polsek Kawasan Pelabuhan Tarakan Nomor:
STPLKB/136/VIII/2023/KSKP/RES TRK pada tanggal 30 Agustus 2023,
diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi sesuai dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor
6310092034900004, atas nama Linda, diberi tanda bukti P-7;

Bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut dipersidangan telah
dicocokkan dengan aslinya sedangkan untuk bukti surat P-7 berupa fotokopi dari
fotokopi dan telah diberikan materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat
bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana diatas, untuk
meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua)
orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan
yang pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Frangki Mangare**, dibawah sumpah dalam persidangan,
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia
memberikan keterangan dalam persidangan ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Nahkoda kapal yang bernama "Putri 04";
 - Bahwa pemilik 1 (satu) unit kapal yang diberi nama Putri 04 tersebut
adalah Linda;
 - Bahwa 1 (satu) unit kapal yang diberi nama Putri 04 tersebut telah
didaftarkan sebagaimana Grosse Akta Nomor : 2013 Lla No.3189/N
tanggal 04 Juni 2013 di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor
Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Garongkong/Makasar;
 - Bahwa setahu saksi Grosse Akta 1 (satu) unit kapal yang diberi nama
Putri 04 tersebut seluruhnya ada dalam kekuasaan dan tanggung jawab
Pemohon sebagai Nahkoda kapal dan seingat saksi bahwa Grosse Akta
tersebut disimpan oleh Pemohon;
 - Bahwa Grosse Akte yang asli telah hilang di dalam Kapal Putri 04 saat
dilakukan pembongkaran/renovasi kapal pada hari Selasa tanggal 01
Agustus 2023 di ermaga Jembatan Besi Kota Tarakan Kalimantan Utara;
 - Bahwa saksi bersama dengan Pemohon telah mencari Grosse Akta pada
bulan Agustus namun hingga saat ini tidak ditemukan;
 - Bahwa setelah Pemohon mengetahui Grosse Akta Kapal Putri 04 telah
hilang, Pemohon melaporkan kehilangan tersebut pada Kantor Kepolisian

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Kota Tarakan Polsek Kawasan Pelabuhan Tarakan pada tanggal 30 Agustus 2023;

- Bahwa setahu saksi kegunaan Grosse Akta tersebut sebagai tanda kepemilikan kapal;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan yang selanjutnya akan Pemohon jadikan sebagai kelengkapan guna mengusulkan serta mengurus penerbitan Grosse Akta yang baru pada instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Hasmadi**, dibawah sumpah dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Nahkoda kapal yang bernama "Putri 04";
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit kapal yang diberi nama Putri 04 tersebut adalah Linda;
- Bahwa 1 (satu) unit kapal yang diberi nama Putri 04 tersebut telah didaftarkan sebagaimana Grosse Akta Nomor : 2013 Lla No.3189/N tanggal 04 Juni 2013 di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Garongkong/Makasar;
- Bahwa setahu saksi Grosse Akta 1 (satu) unit kapal yang diberi nama Putri 04 tersebut seluruhnya ada dalam kekuasaan dan tanggung jawab Pemohon sebagai Nahkoda kapal dan seingat saksi bahwa Grosse Akta tersebut disimpan oleh Pemohon;
- Bahwa Grosse Akte yang asli telah hilang di dalam Kapal Putri 04 saat dilakukan pembongkaran/renovasi kapal pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 di ermaga Jembatan Besi Kota Tarakan Kalimantan Utara;
- Bahwa saksi bersama dengan Pemohon telah mencari Grosse Akta pada bulan Agustus namun hingga saat ini tidak ditemukan;
- Bahwa setelah Pemohon mengetahui Grosse Akta Kapal Putri 04 telah hilang, Pemohon melaporkan kehilangan tersebut pada Kantor Kepolisian Resor Kota Tarakan Polsek Kawasan Pelabuhan Tarakan pada tanggal 30 Agustus 2023;
- Bahwa setahu saksi kegunaan Grosse Akta tersebut sebagai tanda kepemilikan kapal;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan yang selanjutnya akan Pemohon jadikan sebagai kelengkapan guna mengusulkan serta mengurus penerbitan Grosse Akta yang baru pada instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;-

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan Pengadilan Negeri Tarakan untuk memerintahkan Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Kelas I Garongkong/ Makasar supaya menerbitkan Grosse Akte yang baru sebagai pengganti Grosse Akte No. Reg 2013 Lla No.3189/N tanggal 04 Juni 2013 atas Kapal Putri 04 milik dari Linda yang telah hilang;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi (Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, Buku II Halaman 44 pada butir 6) sehingga dalam hal ini sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;-

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi pada ayat (1) : "Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan grosse akta baru sebagai pengganti" dan pada ayat (2) : "Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tersebut diatas,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Tar



maka ternyata Pengadilan Negeri, khususnya Pengadilan Negeri Tarakan yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal/domisili Pemohon, berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan perintah menerbitkan kembali Grosse Akta Pendaftaran kapal yang hilang seperti yang diminta Pemohon dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dalam perkara ini dapat dikabulkan atau tidak, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu:

1. Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan perintah menerbitkan kembali grosse akta baru sebagai pengganti grosse akta pendaftaran kapal yang hilang yaitu Grosse Akte Pendaftaran Nomor : 2013 Lla No.3189/N tanggal 04 Juni 2013 atas Kapal Putri 04 dengan nama pemilik Linda yang telah hilang?
2. Dan apakah benar Grosse Akte Pendaftaran Nomor : 2013 Lla No.3189/N tanggal 04 Juni 2013 atas Kapal Putri 04 dengan nama pemilik Linda tersebut telah hilang?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) buah bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Frangki Mangare dan Hasmadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tarakan akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, sebagai berikut;

Tentang dalil ke-1 : Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan perintah menerbitkan kembali grosse akte baru sebagai pengganti grosse akta pendaftaran kapal yang telah hilang yaitu Grosse Akte Pendaftaran Nomor : 2013 Lla No.3189/N tanggal 04 Juni 2013 atas Kapal Putri 04 dengan nama pemilik Linda?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6 dan bukti P-7, dihubungkan juga dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum, bahwa pemilik Kapal dengan nama "Putri 04" adalah Linda dan Pemohon berkedudukan sebagai Nahkoda Kapal yang mana dalam hal ini memiliki pertanggung jawaban terhadap kapal tersebut, sehingga Pengadilan Negeri dalam perkara ini berpendapat bahwa Pemohon berhak atau memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan untuk menerbitkan kembali Grosse Akte baru sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti Grosse Akta pendaftaran kapal yang hilang yaitu Grosse Akte Nomor: 2013 Lla No.3189/N tanggal 04 Juni 2013 milik dari Linda (vide : bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5) yang berada dibawah tanggung jawab Pemohon sebagai Nahkoda Kapal;

Tentang dalil ke-2 : Dan apakah Grosse Akte Nomor : 2013 Lla No.3189/N tanggal 04 Juni 2013 atas Kapal Putri 04 dengan nama pemilik Linda telah hilang ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dihubungkan didukung keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum, bahwa benar Grosse Akte Nomor : 2013 Lla No.3189/N tanggal 04 Juni 2013 atas Kapal Putri 04 dengan nama pemilik Linda telah hilang pada tanggal 01 Agustus 2023 di dalam Kapal Putri 04 di Dermaga Jembatan Besi Kota Tarakan Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap dalil pokok dari permohonan Pemohon tersebut diatas, Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara ini menilai bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya tersebut dan dari fakta hukum dalam persidangan perkara *a quo* telah diketahui bahwa benar Pemohon dalam kedudukan sebagai Nahkoda Kapal atas Kapal Putri 04 dengan nama pemilik Linda, sebagaimana Grosse Akte Pendaftaran Nomor : 2013 Lla No.3189/N tanggal 04 Juni 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan, menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa ternyata Grosse Akte Nomor : 2013 Lla No.3189/N tanggal 04 Juni 2013 atas Kapal Putri 04 telah hilang pada tanggal 01 Agustus 2023 di dalam Kapal Putri 04 di Dermaga Jembatan Besi Kota Tarakan Kalimantan Utara, sehingga karena hal tersebut sudah dapat dibuktikan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka Permohonan Pemohon patut dipandang sebagai Permohonan yang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa pertanyaan berikutnya adalah kepada siapa perintah penerbitan tersebut ditujukan, maka berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Grosse Akte Nomor : 2013 Lla No.3189/N tanggal 04 Juni 2013 atas Kapal Putri 04 adalah produk dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Garongkong/Makasar, maka patut menurut hukum kemudian Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara ini untuk memerintakan kepada Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Garongkong/Makasar tersebut agar mengeluarkan Grosse Akte baru sebagai

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Grosse Akte Nomor : 2013 Lla No.3189/N tanggal 04 Juni 2013 atas Kapal Putri 04, milik Linda, dimana Pemohon berkedudukan hukum sebagai Nahkoda Kapal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan adalah perkara sepihak (voluntair), maka semua ongkos yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah ongkos perkara, akan ditentukan sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan pasal 161 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Buku II, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata serta ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon **Ridwan Alannuary** tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Grosse Akta Kapal "Putri 04" yang terdaftar di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Garongkong/Makasar dengan Nomor : 2013 Lla No.3189/N tanggal 04 Juni 2013 dinyatakan telah hilang;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Garongkong/Makasar untuk menerbitkan kembali Grosse Akte yang baru sebagai pengganti Grosse Akta Kapal "Putri 04" Nomor : 2013 Lla No.3189/N tanggal 04 Juni 2013 yang telah hilang tersebut, tindakan mana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu;
4. Menghukum Pemohon membayar semua ongkos yang timbul akibat permohonan ini yang hingga sekarang sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Jumat**, tanggal **08 Desember 2023** oleh Agus Purwanto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB sebagai Hakim yang ditunjuk, berdasarkan Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Tar tanggal 04 Desember 2023. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Srimiatun, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB dan telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SRIMIATUN, S.H.

AGUS PURWANTO, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1 Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2 Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
3 PNPB	: Rp. 10.000,-
2 Materai	: Rp. 10.000,-
3 Redaksi	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp.135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)